

## **Mengkaji Status Lajang Golongan Difabel Berdasarkan Prespektif Hukum Islam**

**Dian Afifah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[dianafifa60@gmail.com](mailto:dianafifa60@gmail.com)

### **Abstrak:**

Difabel belakangan ini menjadi bahasan yang mulai gencar diperbincangkan, banyak penelitian membahas isu-isu terkait permasalahan kelompok ini. Kemampuan melangsungkan perkawinan bagi kelompok ini menjadi salah satu fakta menarik, banyak pasangan Difabel terbilang sukses menjalankan perkawinannya. Adanya dukungan berupa regulasi yang memperbolehkannya, membuktikan adanya persamaan hak dan perlakuan selaras dengan masyarakat pada umumnya. Fenomena aneh muncul di Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri, dimana mayoritas pekerjanya yang merupakan kelompok Difabel, lebih memilih berstatus lajang. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa faktor penyebab pemilihan status lajang serta menganalisa hukum status lajang kelompok Difabel berdasarkan hukum Islam. Artikel ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab status lajang kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri mayoritas disebabkan oleh keadaan individu yang memicu perasaan minder, sulit berinteraksi, sempitnya lingkup sosialisasi sehingga sampai dengan umur yang beranjak tua mereka belum menemukan pasangan yang cocok. Adapun analisa hukum terhadap status lajang mereka, disimpulkan bahwa keputusan melajang menjadi keputusan yang dibenarkan berdasarkan beberapa faktor yang meliputi pemenuhan nafkah, izin wali, dan keinginan melaksanakan perkawinan. Mengingat beberapa faktor tersebut sebagian belum bisa memenuhi, maka melajang untuk kemaslahatan menjadi keputusan yang lebih baik sebab dikhawatirkan tujuan daripada perkawinan tidak bisa tercapai.

**Kata Kunci:** Difabel; Melajang; Hukum Islam.

### **Pendahuluan**

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di tahun 2018 Difabel golongan dewasa pada kisaran umur 18-59 tahun yang tidak dibedakan kategori berat atau ringangnya dalam skala nasional mencapai presentase diangka 22%.<sup>1</sup> Persentase ini

---

<sup>1</sup>Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas, diakses 16 Agustus 2021, <https://simpd.kemensos.go.id/>

selaras dengan keterangan Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga dalam skala nasional ditahun yang sama ada sebanyak 58 juta jiwa yang hampir seperempat jumlah penduduk total Indonesia merupakan kelompok ini. Banyaknya penyandang Difabel mengidentifikasi bahwa mereka adalah golongan yang memerlukan perlakuan dan kebijakan khusus baik dari pemerintah ataupun lembaga negara yang lainnya, hal ini ditunjukkan sebab keberlangsungan daripada sebuah negara itu sendiri juga bergantung pada keadaan kelompok ini.

Kondisi tidak normal seperti Difabel, tidak menjadi alasan pendeskriminasi hak mereka dengan warga negara yang lainnya dalam seluruh aspek kehidupan. Termasuk dalam cangkupan pembangunan sebuah keluarga dan pelaksanaan perkawinan. Pembolehan dilaksanakannya perkawinan telah diregulasikan dalam Undang-undang no.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dijelaskan pada pasal 8 bagian keempat dikatakan bahwa “Hak privasi bagi penyandang Difabel termasuk hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Begitupun dituliskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan dalam pasal 23 terkait penghormatan terhadap rumah dan keluarga yang dijelaskan dalam ayat satu pada poin (a) dan (b) bahwa “Diakuinya hak-hak setiap penyandang disabilitas yang sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan persejuaan bebas dan secara penuh, mengatur jarak dan jumlah anak-anak mereka, dan memiliki akses kelayakan usia serta pendidikan reproduksi dan keluarga berencana.”

Telah disebutkan dalam ajaran Islam bahwa kematangan mental dan kesempurnaan fisik bukan termasuk salah satu syarat atau rukun yang harus dipenuhi ketika dilaksanakannya perkawinan. Ajaran Islam menjelaskan bahwa lembaga perkawinan menjadi institusi bersifat suci yang didalamnya harus terdapat hikmah penyelamatan kehidupan manusia, termasuk penyelamatan mobilitas keberlangsungan kehidupan Difabel itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketentuan daripada perkawinan itu sendiri, antara hukum positif dan hukum Islam tidak ada yang membedakan. Sehingga perkawinan untuk seluruh umat manusia dengan segala macam keadaannya tetaplah diperbolehkan dan tidak dibedakan. Keberhasilan pasangan Difabel dalam menjalankan perkawinan sudah banyak dibuktikan dalam beberapa penelitian, perihal ini menunjukkan bahwasanya perkawinan pasangan Difabel menjadi hal yang sangat wajar untuk dilaksanakan.

Fenomena yang berbeda justru muncul di Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri Kabupaten Blitar, yayasan pelopor gerakan kewirausahaan di bidang batik ciprat, yang keseluruhan pekerjaannya merupakan masyarakat Difabel. Dari jumlah pekerja pada shelter kesamben yang tercatat sebanyak 25 pekerja, dari keseluruhan pekerjaannya terdapat 22 orang dengan status lajang.<sup>2</sup> Peristiwa tersebut memicu ketertarikan peneliti terkait faktor yang melatarbelakangi pemilihan status lajang mereka, yang padahal dengan adanya kelembagaan ini menjadikan mereka lebih bernilai dalam stigma

---

<sup>2</sup> Edy Cahyono, wawancara, (Blitar, 13 Agustus 2021).

masyarakat yang secara langsung mereka sudah berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa menjadi salah satu bekal untuk membina sebuah perkawinan.

Beberapa penelitian terdahulu yang subjek penelitiannya serupa dengan artikel ini seperti penelitian dari Ony Agustin Damayanti (2020) terkait “Pemenuhan Hak Perkawinan Pasangan Difabel Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban” penelitian tersebut menggambarkan suksesnya perkawinan pasangan Difabel yang menjadi subjek penelitiannya.<sup>3</sup> Beberapa penelitian serupa juga sudah banyak dilakukan dengan hasil penelitian yang hampir sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhudi (2019) dengan judul “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” penelitian Zuhudi memiliki variabel penelitian berupa istinbath Imam Syafi’i sementara penelitian yang akan dilakukan tidak hanya berfokus pada istinbat hukum Imam Syafi’i melainkan pendapat empat mazhab dan bukan pada kajian pernikahannya melainkan kajian melajangnya. Perihal tersebut menunjukkan adanya pembaharuan yang dilakukan dalam tulisan ini.<sup>4</sup>

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan Ahmad Khoirul Anwar Hidayat (2017) dengan judul “Tinjauan Fiqih Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Cacat Mental Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Dan jurnal yang dibuat oleh Yayuk Alfianah (2020) dengan judul “Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016” jurnal tersebut menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh golongan Difabel terbilang sah secara hukum dalam segi rukun dan tidak ada sebuah kerusakan sehingga diharuskan membatalkan sebuah perkawinan, yang dalam hal ini kesimpulan tersebut didasarkan pada variabel analisa yang digunakan.<sup>5</sup> Demikian empat penelitian diatas membuktikan adanya kemampuan menjalankan suatu kewajiban berupa perkawinan bagi kelompok Difabel, yang dengan ini peneliti menilai hal ini menjadi suatu kelebihan dari penelitian-penelitian ini. Dalam tulisannya mereka membuktikan bahwa ditengah keterbatasan yang dialami oleh teman-teman Difabel, tidak menghalangi mereka untuk menjalankan suatu ikatan yang sama seperti manusia normal pada umumnya, dengan keinginan melanjutkan keturunan, serta terbilang sah dimata hukum.

Ditemukan juga beberapa penelitian terhadap konsep bahagia atau kesakinahan suatu perkawinan bagi kelompok Difabel itu sendiri, yang mana beberapa penggalian informasi dilakukan melalui istri maupun suami. Beberapa penelitian yang ditemukan

---

<sup>3</sup> Ony Agustin Damayanti, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”(Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), [eprints.iain-surakarta.ac.id/338/1/SKRIPSI\\_FULL.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/338/1/SKRIPSI_FULL.pdf)

<sup>4</sup> Muhammad Zuhudi di tahun (2019), “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10695/1/122111098.pdf>

<sup>5</sup> Yayuk Alfianah, “ Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 1 No. 7 November (2020):5 <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/132/206>

yakni penelitian dari Ghazian Luthfi Zulhaqqi (2018) dengan judul “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam”,<sup>6</sup> dan penelitian Brilian Kusuma Bangsa (2019) dengan judul “Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Istri Yang Cacat Fisik (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang)”.<sup>7</sup> Kedua penelitian ini menunjukkan adanya kepedulian terkait interaksi yang dilakukan pasangan Difabel demi mencapai tingkat kebahagiaan yang diinginkan. Hal ini menjadi satu kelebihan yang bisa dirasakan dari adanya kajian literatur ini, kalangan masyarakat mampu lebih mendalami perjalanan kehidupan rumah tangga kelompok Difabel. Beralih dari bukti-bukti kesuksesan Difabel dalam menjalankan perkawinan, presentase Difabel dengan status tidak menikah sebenarnya jauh lebih banyak daripada Difabel menikah, sehingga kajian terhadap mereka yang berstatus lajang juga perlu ditingkatkan mengingat tidak ditemukannya penelitian dengan subjek Difabel lajang. Berikut beberapa penelitian yang memang membahas tentang penundaan sebuah perkawinan, yang akan tetapi tidak ditunjukkan kepada kelompok Difabel.

Penelitian terkait penundaan sebuah perkawinan sebagai suatu pilihan hidup, dilaksanakan oleh Ibrohim (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin Dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)” Penelitian ini membahas tentang hukum penundaan perkawinan bagi kelompok masyarakat daerah Padang Cermin dan Kabupaten Pesawaran. Adapun hasil penelitian yang dikakukan Ibrohim dengan tinjauan Maqashid Syari’ah dan Hukum Islam memuat kesimpulan bagi mereka golongan pengejar karir menunda perkawinan menurut Hukum Islam dan Maqashid Syari’ah adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan bagi penunda perkawinan dengan alasan kelemahan psikologi diperbolehkan dalam Hukum Islam dan dilarang dalam Maqashid Syari’ah dalam bab penjagaan keturunan.<sup>8</sup> Pembaharuan yang akan dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah usaha memperluas kajian yang dilakukan melalui pisau analisisnya, yakni berupa kajian pendapat mazhab, yang ditunjukkan kepada kelompok Difabel lajang.

Penelitian penundaan perkawinan juga dilakukan oleh Zaenal Muttaqin (2020), dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Kawin Karena Penyakit Menular”. Penelitian tersebut membahas riset terkait keputusan tidak kawinnya seseorang dikarenakan penyakit menular, yang kemudian ditinjau berdasarkan pendapat mazhab dan fatwa terkait penundaan pernikahan seseorang yang

---

<sup>6</sup> Ghazian Luthfi Zulhaqqi, “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8412/SKRIPSI%20Ghazian.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>7</sup> Brilian Kusuma Bangsa, “Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Istri Yang Cacat Fisik (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang)”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/684/1/KELUARGA%20SAKINAH%20MENURUT%20PANDANGAN%20SUAMI%20ISTRI%20YANG%20CACAT%20FISIK%20%28STUDI%20KASUS%20DI%20KABUPATEN%20REJANG%20.pdf>

<sup>8</sup> Ibrohim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”, (Thesis, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/6863/>

bersinggungan dengan penyakit menular.<sup>9</sup> Dalam artikel ini penelitian ini menjadi salah satu rujukan kajian analisa pada kelompok Difabel daksa, sebab penelitian tersebut memuat penyakit apa saja yang menjadi penghalang dilakukannya perkawinan. Sehingga kajian yang dilakukan dalam artikel ini, dapat terpenuhi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Anggun Susanti (2019) dengan judul “Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)” Hasil penelitian dari Anggun menunjukkan terdapat beberapa faktor yang sudah sesuai dengan teori dan prakteknya semisal alasan belum tercukupinya finansial dan psikologi mental, namun terdapat faktor yang tidak bisa dibenarkan seperti masih mau menikmati kesendirian pada usia yang sudah dewasa. Pembaharuan yang dilakukan dari penelitian tersebut kepada penelitian ini adalah kajian penundaan perkawinan dilakukan pada kelompok Difabel, bukan pada kelompok orang normal.<sup>10</sup>

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam artikel ini, maka artikel ini akan memuat dua unsur penting yang pertama faktor apa saja yang melatarbelakangi status lajang kelompok Difabel di yayasan ini. Kedua, bagaimana hukum Islam memandang status lajang kelompok ini. Agar kajian penelitian semakin terarah maka hukum Islam yang dimaksudkan dibatasi berdasarkan pendapat Ulama Mazhab saja. Adanya penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian pembahasan sebelumnya dan diharapkan mampu menjadi salah satu bukti kepedulian intelektual untuk memahami persoalan yang dialami oleh kelompok Difabel. Yang dalam kesimpulannya diharapkan mampu memberikan solusi yang bisa menimbulkan kemanfaatan bagi kelompok Difabel khususnya di yayasan ini.

## Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris hal disebabkan, subjek kajian yang menjadi sumber hukum utama berasal dari pola perilaku masyarakat.<sup>11</sup> Secara jelasnya penelitian ini dilakukan dengan mengungkap fenomena yang ada dalam masyarakat yang dianalisa melalui sikap atau tingkah laku masyarakat itu sendiri. Disini kelompok Difabel yang ada pada yayasan ini sangat sesuai dengan bahasan yang akan dibahas dalam artikel ini, sehingga subjek dari penelitian ini adalah kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri. Adapun pendekatan yang digunakan berupa pendekatan fenomenologi sebab subjek penelitian berupa hasil eksplorasi pengalaman

---

<sup>9</sup> Zaenal Muttaqin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/28519/16421186%20Zaenal%20Muttaqin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>10</sup> Anggun Susanti, “Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”,(Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2057/1/skripsi%20full.pdf>

<sup>11</sup>Sumali Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 23.

<sup>6</sup> Helaluddin, Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif, diakses pada 13 Februari 2022, pkl 20:39. <file:///C:/Users/user/Downloads/ARTIKEL%20MENGENAL%20KUALITATIF-SPLIT.pdf>

hidup manusia yang memuat struktur pemaknaan pengalaman tersebut.<sup>12</sup> Selanjutnya perolehan data berasal dari sumber data primer yang dihasilkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data sekunder berasal dari beberapa kajian perundang-undangan dan literasi pendukung lainnya seperti buku. Sementara sumber data tersier diambil melalui website pendukung semisal website badan pusat statistik untuk kelengkapan penulisa artikel ini. Sehingga dalam pengolahannya data dapat diolah menggunakan teknik-teknik pengolahan pada umumnya yang terdiri dari editing dengan cara mengedit beberapa data yang telah didapatkan dari proses wawancara dan observasi, selanjutnya klasifikasi mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara atau observasi, kedalam sebuah model satuan kelompok masing-masing jenis Difabel, kemudian verifikasi proses pengecekan final, dilanjutkan dengan analisis data, dan yang terakhir konklusi atau kesimpulan.

### **Latar Belakang Pemilihan Status Lajang Kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri**

Dalam penelitian ini, jumlah sample terdiri dari sepuluh orang Difabel dengan jumlah total pemangku status lajang berjumlah dua puluh dua orang. Demi tercapainya persamaan persepsi sample yang dipilih memiliki kualifikasi umur diatas tiga puluh tahun, sebab usia ini merupakan usia dengan presentase melangsungkan perkawinan dibandingkan usia produktif. Hal ini ditunjukkan agar pengalaman yang dialami ataupun permasalahan yang terjadi bisa menjadi pelajaran baru bagi leompok lajang usia produktif yang nantinya ingin melangsungkan perkawinan. Seluruh pernyataan terkait latar belakang status lajang kelompok Difabel ini didapatkan melalui proses wawancara terstruktur dan sebagian diambil melalui hasil observasi. Berikut rincian latar belakang status lajang masing-masing sample:

M Yasmien selaku informan pertama, beliau merupakan seseorang dengan gangguan kelemahan intelektual. Berusia empat puluh sembilan tahun menyebabkan kondisi fisik beliau terbilang lemah, bahkan untuk kegiatan bekerja di yayasan terkadang beliau tidak bisa mengikuti. Latar belakang penyebab beliau mengampu status lajang adalah daya pikir yang lemah menyebabkan beliau rentan dibohongi termasuk beberapa orang yang awalnya mengaku bersedia untuk menikah dengan beliau. Usaha untuk mendapatkan calon istri pernah dilakukan oleh beliau, akan tetapi ada satu hal yang menarik bahwa beliau juga cenderung menginginkan orang yang jauh lebih muda dibandingkan umur beliau, menggemari perempuan cantik seperti halnya seseorang normal pada umumnya, dan mengharap seseorang yang mapan secara finansial untuk membantu mobilitas beliau.<sup>13</sup>

Yuliana selaku informan kedua, umur beliau adalah tiga puluh tahun gangguan yang dialami beliau merupakan gangguan mental. Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan beliau normal sekali secara fisik, memiliki kecenderungan diam tidak banyak bicara, dan hanya bersedia disuruh pada hal-hal yang dianggapnya benar. Latar belakang pemilihan status lajang beliau adalah gangguan mental yang dihadapinya

---

<sup>13</sup> M. Yasmien, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

membuatnya percaya kalau meskipun ada seseorang yang mau menjadi suaminya ketika beliau merasa Tuhan belum menghendaki bedasarkan pemikirannya maka beliau tidak mau menjalankan perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pontesi untuk menikah sebenarnya ada akan tetapi permasalahan dari apa yang beliau hadapi tersebut menjadi hal yang tidak dapat diapksakan.<sup>14</sup>

Misiniah selaku informan ketiga, usi beliau lima puluh empat tahun, gangguan yang dialami beliau adalah gangguan intelektual. Informasi yang didapatkan cukup singkat karena keterbatasan yang dimiliki, inti dari faktor penyebab beliau melajang adalah karena beliau tidak ingin menikah. Pengurus yayasan menambahkan tingkat gangguan intelektual yang dialami informan termasuk kategori berat sebab terkadang beliau juga tidak mampu mengendalikan diri apalagi ketika mendapatkan perlakuan yang dirasa kurang baik dari teman-temannya. Beliau juga sempat dibohongi oleh orang dengan mengganti gaji yang didapatkan dengan uang mainan, sulit berkomunikasi, dan tidak adanya dukungan orang tua menyebabkan beliau kurang mendapatkan pengawasan.<sup>15</sup>

Umi hanik selaku informan keempat, usia beliau sekarang empat puluh empat tahun. Gangguan yang dihadapi beliau adalah tangan yang sedikit tertekuk pada bagian sebelah kanan, selainnya beliau normal baik secara mental maupun intelektual. Menurut hasil observasi beliau memiliki sifat pemalu sehingga sedikit menutup proses interaksi beliau dengan teman-teman yang lainnya. Latar belakang pemangkuan status lajang beliau adalah adanya rasa ketidakcocokan pada orang sebelumnya yang sempat melamar beliau. Adanya dukungan dari orang tua beliau secara materi maupun non materi menjadikan suatu pilihan yang sedikit disayangkan ketika beliau memilih untuk tidak menikah, akan tetapi keinginan tersebut tentunya memuat sebuah dasar bahwa beliau tidak ingin menghabiskan waktu dan tenaganya untuk seseorang yang tidak beliau yakini dapat menemaninya dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya bagaimanapun keadaan seseorang selalu ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik yang menjadi cita-cita semua orang.<sup>16</sup>

Kinaryani Iman Adi Santoso selaku informan kelima, usia beliau lima puluh tiga tahun. Gangguan yang sering dialami beliau adalah skizoprenia yakni suatu bisikan gaib yang sering muncul dipendengarannya. Gangguan tersebut menjadikan beliau tergolong Difabel Mental, menurut hasil observasi beliau enggan mengikuti proses pembuatan batik dikarenakan fisik beliau lemah dan beliau lebih suka berjalan-jalan mengelilingi desa untuk menghabiskan waktunya. Pendidikan beliau cuku tinggi yakni pernah mengemban kuliah D3 di kampus ITN pada jurusan teknik mesin, akan tetapi sangat disayangkan akibat skizoprenia tersebut menjadikan beliau terpaksa berhenti kuliah. Adapun alasan pemangkuan status lajang beliau adalah perasaan minder yang dialami membuat beliau merasa tidak ada seseorang yang menyukainya. Tidak ada dukungan

---

<sup>14</sup> Yuliana, wawancara, (Blitar,30 September 2021).

<sup>9</sup> Misinah, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

<sup>16</sup> Umi Hanik, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

orang tua secara finansial menjadikan beliau juga merasa tidak mampu untuk menjalankan perkawinan.<sup>17</sup>

Agus widodo selaku informan keenam, beliau berusia empat puluh sembilan tahun, gangguan Difabel yang dihadapai adalah intelektual. Beliau lengkap secara fisik, mudah berinteraksi, dan terlihat tertarik kepada lawan jenis. Beliau mengaku bahwasanya sangat ingin menikah, mempunyai anak, untuk mewujudkan kemauan orang tuanya. Beliau menambah pekerjaan tambahan diluar yayasan sebagai bekal jika suatu saat nanti menikah. Menurut ceritanya beliau sempat hampir menikah dengan salah seorang perempuan asal Banyuwangi akan tetapi adanya halangan berupa si perempuan membuat sebuah persyaratan harus tinggal disana membuat beliau tidak bisa mengambil resiko sebab ibu beliau tidak bisa ditinggal. Latar belakang tersebut yang menjadikan beliau belum menikah sampai detik, yang padahal menurut hasil observasi beliau menunjukkan keinginan yang terbilang kuat, kemauan untuk pemenuhan kewajiban, dan faktor pendukung lainnya termasuk orang tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa terkadang teman-teman Difabel memilih tidak menikah bukan berasal dari kemauan diri sendiri melainkan keadaan yang memaksakan mereka untuk menempuh jalan ini.<sup>18</sup>

Surani selaku informan ketujuh, beliau saat ini berusia empat puluh tiga tahun. Gangguan Difabel yang dialami beliau adalah intelektual dan terdapat benjolan pada bagian kepala beliau. Sikap yang ditunjukkan beliau berdasarkan hasil observasi menunjukkan pola perilaku anak-anak, mudah menangis, dan merajuk ketika dimarahi oleh pengurus. Ada keinginan menjalankan perkawinan, beliau juga memiliki kriteria perempuan seperti misinah ucapnya. Hal tersebut menunjukkan adanya ketertarikan pada lawan jenisnya, akan tetapi tidak adanya orang tua membuat beliau susah mengurus diri sendiri, sehingga faktor tersebut tidak memungkinkan beliau untuk melangsungkan perkawinan.<sup>19</sup>

Hariato selaku informan kedelapan, berusia tiga puluh delapan tahun, dengan gangguan Difabel jenis intelektual. Beliau sedikit sulit berkomunikasi dengan pengucapan lafal yang tidak terlalu jelas. Beliau menjelaskan bahwa beliau tidak menikah dengan dasar tidak sanggup merawat dan memenuhi kewajiban sebagai suami, berikut penyampain yang disampaikan beliau hanya sedikit yang bisa didapatkan sebab adanya beberapa keterbatasan.<sup>20</sup>

Rohmat selaku informan kesembilan, beliau saat ini berusia tiga puluh tiga tahun. Gangguan yang diderita berupa Intelektual, yang bedasarkan hasil observasi beliau menunjukkan sikap seperti anak-anak juga, ingin diberikan perlakuan selayaknya anak kandung pengurus, dan juga kerap menunjukkan sikap manja. Hal tersebut dibenarkan leh pengurus yayasan sebab beliau menilai perilaku ini ditunjukkan sebab kurangnya

---

<sup>17</sup> Kinaryana Iman Adi Santoso, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

<sup>18</sup> Agus Widodo, wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

<sup>19</sup> Surani , wawancara, (Blitar, 30 September 2021).

<sup>20</sup> Harianto , wawancara, (Blitar, 01 Oktober 2021).

kasih sayang yang diberikan orang tuanya dulu. Beliau tidak menikah dengan alasan menganggap umur beliau masih kecil dan belumsaatnya untuk menikah.<sup>21</sup>

Wahono selaku informan kesepuluh, gangguan mental yang diderita adalah gangguan Intelektual. Menurut pengkuan warga sekitar tempat tinggalnya, beliau pernah tersengat listrik dengan tegangan tinggi hal ini yang menyebabkan beliau menjadi seperti saat ini. Ketika ditanyai adakah keinginan untuk menikah beliau menjawab tidak ada dengan alasan mengurus diri sendiri saja sudah susah apalagi mengurus sebuah keluarga, beliau juga menyebutkan bahwa kakaknya juga tidak menikah hal ini menjadikan beliau memiliki cerminan bahwasanya tidak menikahpun tidak akan menjadi masalah.<sup>22</sup>

Demikian uraian faktor yang melatarbelakangi kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri berstatus lajang, berdasarkan data yang telah di ambil melalui wawancara dan observasi yang kemudian diringkas dalam bentuk yang lebih sederhana.

### **Analisa Kajian Hukum Islam Memandang Status Lajang Kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri**

Hukum perkawinan menurut mayoritas jumbuh adalah sunnah, dalilnya dinukilkan pada ayat yang berbunyi *fankihu* dan sebuah hadis yang berbunyi *falyatazauwaj* yang menurutnya bermakna sebuah anjuran yang bersifat kesunahan. Imam syafi'i menambahkan penjelasan bahwa anjuran dilaksanakannya perkawinan yang dimaksudkan merupakan amar irsyad suatu anjuran kemuslihatan dunia yang tidak menunjukkan kategori wajib.

Dalam QS. An-Nur ayat 60 , Allah berfirman:

*“Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat diatas seorang perempuan tua yang sudah tidak mengharapkan perkawinan baginya, maka tiada larangan berbuat sedemikian dan tiada anjuran terhadap mereka untuk melaksanakannya.<sup>24</sup> Dalil tersebut menjadi bukti yang kuat bahwasanya anjuran perkawinan memanglah amar irsyad. Sebagaimana yang telah kita pahami hukum asal perkawinan senantiasa berubah menyesuaikan keadaan dan besaran keinginan orang yang hendak melaksanakannya sebagaimana diterangkan dalam bab sebelumnya. Dasar ini menjawab permasalahan ibu misinah, sebagai salah satu responden dengan ketidakinginan melaksanakan perkawinan.

---

<sup>21</sup> Rohmat , wawancara, (Blitar, 01 Oktober 2021).

<sup>22</sup> Wahono , wawancara, (Blitar, 30 Desember 2021).

<sup>23</sup> Al-Qur'an Tafsir Web, diakses pada 22 November 2021, <https://tafsirweb.com/6188-surat-an-nur-ayat-60.html>

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Maliki Hanbali*, Jakarta, PT Hidakaraya Agung : 1990. 3-4.

Al-Imam Muhammad al-Khatib asy-Syarbini salah satu ulama madhab syafi'i dalam kitab *Mughnil-Muhtaj* mendefinisikan *nafaqah* dengan kata *infaq* yang berarti membelikan kekayaan bukan untuk hal yang buruk. Sementara, nafkah yang hukumnya wajib atau diharuskan bagi seseorang berdasarkan ketentuan fikih terbagi atas dua bagian:

- a. Pemenuhan nafkah terhadap diri sendiri, sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang menyatakan: “*Mulailah dari dirimu sendiri kemudian orang-orang yang kau tanggung nafkahnya*”
- b. Pemenuhan nafkah terhadap seseorang selainnya, berdasarkan sebab diwajibkannya seperti karena perkawinan yang jatuh pasca terjadinya akad nikah, hubungan kekerabatan, dan dimilikinya seorang budak khusus (*milku yamīn*).<sup>25</sup>

Kewajiban pemenuhan nafkah seorang suami yang disandarkan pada kemampuan, dalam ajaran fikih terbagi kepada tiga golongan: *Pertama*, Golongan Musir adalah suami yang kaya sebab mampu menghasilkan harta melebihi kebutuhan pengeluarannya. Kadar yang harus disalurkan sebesar dua mud yang terdiri atas makanan pokok (14 ons). *Kedua*, Golongan Mutawāssi yakni suami standar yang mampu menghasilkan kekayaan sebanding dengan kebutuhan pengeluaran. Kadar yang harus disalurkan kepada istri sebesar satu setengah mud yang terdiri atas makanan pokok (10,5 ons). *Ketiga*, Golongan Mu'sir yaitu suami kurang mampu sebab hanya mampu menghasilkan harta yang sedikit itupun tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kadar yang tetap harus disalurkan sebesar satu mud dari makanan pokok (7 ons).<sup>26</sup>

Sementara Imam Malik memberikan argumen bahwasanya besaran nafkah yang seharusnya dipenuhi tidak ditentukan oleh syarā. Akan tetapi hal ini didasarkan pada tempat, waktu dan kondisi kebutuhan perekonomian suami isteri, yang mana pendapat ini selaras dengan pemikiran Imam Abū Ḥanīfah. Dapat disimpulkan pemenuhan nafkah menjadi kewajiban yang senantiasa melekat bagi kepala keluarga tak terkecuali Difabel, meskipun realitanya kelompok Difabel sering dihadapkan pada persoalan sulit perihal pencarian pekerjaan sebab keterbatasan. Hal ini tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan nafkah meskipun masuk dalam kategori mu'sir. Dapat disimpulkan ketika tidak ditemukannya faktor kesiapan pemenuhan nafkah oleh kelompok Difabel keputusan untuk tidak melangsungkan perkawinan menjadi hal yang dibenarkan, hal ini ditunjukkan untuk menghindari kemudhorotan dalam perkawinan.

Dalam kitab Al-Mizan al-Kubra, tertulis sebuah pendapat terkait perkawinan seorang safih, para fuqoha mendefinisikan safih dengan seorang idiot atau dungu yang suka menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syari'at. Sebagai contoh membeli khamar, berjudi, atau berdagang namun tidak mengerti cara yang

---

<sup>25</sup> PBNU dan Ditjen Bimas Islam, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta:2019, 205.

<sup>26</sup> PBNU dan Ditjen Bimas Islam, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 206.

<sup>25</sup> Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 234.

seharusnya sehingga sering ditipu, dan orang yang mengeluarkan harta untuk kepuasan nafsu seksual semata. Dituliskan sebagaimana berikut:

*“Pendapat Imam Tsalatsah (Hanbali, Maliki, Syafi’i) dan Jumhur Fuqaha, sesungguhnya tidak sah pernikahan kecuali dilakukan oleh orang yang mempunyai kebolehan pentasharufan harta. Dan pendapat Abu Hanifah bahwa sesungguhnya pernikahan yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz dan orang idiot, adalah sah tetapi dengan adanya persetujuan wal”i.*<sup>27</sup>

Keberadaan wali bagi perkawinan orang safih menurut Imam Hanafi disamakan dengan perempuan yang belum baligh atau gila yakni menjadi syarat sahnya perkawinan. Sementara perempuan yang baligh dan berakal tidak perlu menghadirkan wali bahkan mereka berhak mengawinkan dirinya sendiri, dengan ketentuan lelaki yang hendak dikawininya merupakan lelaki yang sejdodoh dengannya. Bahkan seorang perempuan yang lemah akalnya, boleh dikawinkan oleh walinya secara langsung tanpa menunggu persetujuannya. Sementara seorang perempuan yang baligh juga diperbolehkan menerima perjodohan dari walinya dengan seorang laki-laki yang cacat badanya dengan seizin perempuannya.<sup>28</sup> Sehingga dalam analisa permasalahan ini ketika tidak ditemukannya dukungan dari wali, perkawinanpun tidak bisa dilangsungkan.

Yang sedemikian itu Imam Syafi’i melanjutkan penjelasannya dalam kitab Al-Umm, *“Dalam masalah orang dewasa yang mengalami kecacatan mental, maka bapaknya diperbolehkan untuk menikahkannya. Karena tidak ada urusan bagi orang tersebut atas dirinya”*. Pendapat ini didasarkan pada balighnya seorang penyandang cacat mental, berdasarkan penjelasan Qs. Al-Baqarah 282 *“Bahwa hendaklah orang yang berhutang mendiktekan dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah serta janganlah mereka mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Dan jika yang berhutang orang yang lemah akalnya atau keadaanya atau mereka sendiri tidak mampu mendiktekan, maka walinyalah yang mendiktekkannya dengan adil”*.

Adapun yang dimaksudkan kewajiban orang baligh bagi seorang pria ataupun wanita yakni untuk mengikrarkan sesuatu yang tercantum dalam Al-Qur’an. Allah SWT mengutus terhadap orang yang memiliki kewajiban berakad agar tetap mengucapkan ikrarnya, serta wali pengikraran boleh berasal dari kerabat terdekatnya. Sementara ikrarnya seseorang yang belum baligh memuat hukum yang sebanding dengan diamnya orang tersebut menurut ulama, maka seseorang yang hendak melangsungkan akad wajib berikrar sesuai nash untuk seseorang yang safih dengan keadaan lemah yang tidak kuasa atas pengucapannya. Maka terdapat perintah terhadap walinya untuk mengakadkannya, sebab orang tersebut tidak mampu akan hal itu. Yang demikian, termasuk seseorang yang terkurung akalnya dan istilah yang dipergunakan yakni yang lebih dekat dengan pemaknaanya. Taqlid terhadap orang dengan gangguan mental dapat terlihat melalui

---

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i Hanafi Maliki Hanbali*, PT Hidakaraya Agung, Jakarta: 1990. 54.

tingkatan intelegensinya dalam upaya mengkualifikasikan perkara hak dan batil. Adapun esensi yang menghalangi pembebanan hukum taklif adalah dirinya sendiri.<sup>29</sup>

Ar-Rabi' yang menjadi seorang perawi kitab-kitab Imam Syafi'i menyampaikan sebuah penjelasan bahwa Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, Bahwa Said bin Salim mengkisahkan dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Ibnu Musa, dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra dari Nabi SAW beliau bersabda:

*“Dari Aisyah Ia berkata: telah bersabda Rosulullah SAW:; seorang perempuan jika kawin dengan tiada izin walinya, maka nikahnya batal, dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya membayar mahar untuk kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu; jika mereka bertengkar maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.*<sup>30</sup> (H.R.Turmuzi, no. 1102)

Adanya dukungan wali menjadi hal yang senantiasa ditekankan sebagai pendukung apabila seorang Difabel melangsungkan perkawinan khususnya Difabel mental. Sebab jumhur ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa adanya pembebanan hukum yang bersifat *taklifi* didasarkan pada akal dan pemahaman. Seorang penerima hukum (*mukallaf*) hanya mampu dibebani sebuah hukum ketika ia mampu memahami hukum itu sendiri menggunakan akal yang sempurna.<sup>31</sup> Karena hal ini, seorang yang tidak berakal tidak dikenai taklif sebab tidak mampu memahami kaidahnya secara syar'i. Selaras dengan pendapat Imam Syafi'i perihal orang dengan keterbelakangan mental, yang menurutnya tidak memiliki hak bahkan atas kepentingan dirinya, sebab mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Sehingga menjalankan akad dalam perkawinanpun dianggap tidak sah jika tanpa seizin walinya.

Dalam kaidah taklifi orang yang bisa dibebani hukum didasarkan pada dua syarat yakni pemahaman pada kitab-kitab pembebanan seperti Al-Qur'an dan sunnah, secara individu maupun menggunakan perantara. Kedua, kemampuan penerimaan beban yang terdiri atas dua macam kemampuan hak dan kewajiban (*ahliyah wujub*) serta kemampuan dalam berbuat (*ahliyah ada*) sebagai penentu sahnya perbuatan dan perkataannya. Pada konteks *ahliyah al ada*' seorang disabilitas mental tidak dapat menerima pembebanan hukum taklifi sebab mereka tidak kehilangan akalnya namun lemah atau kurang sehingga mereka dihukumi seperti *mumayyiz*. Gangguan mental diartikan sebagai seorang safih seseorang dengan tingkat kebijaksanaan yang sedikit, dibedakan dengan anak kecil dalam urusan balignya dan dengan orang gila kaitan dengan akalnya.<sup>32</sup>

Begitupun sebaliknya, tidak menikahnya seorang Difabel bukan merupakan suatu kesalahan yang menyebabkan mereka menerima dosa atas hal tersebut. Bahkan Imam Nawawi menyampaikan dalam kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* terkait beberapa ucapan ulama yang menjadi pedomannya untuk tidak melangsungkan perkawinan. Seperti perkataan Ibrahim Adham seorang sufi besar:

---

<sup>29</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm( juz 4)*, Darul Wafa', 458.

<sup>30</sup> Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. A. Hassan, ( Bangil: CV DIPONEGORO, 1991), 513.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 334.

<sup>32</sup> Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur Ab, dkk, (Jakarta: Lentera, 2004), 688.

*"Barang siapa yang disibukan dengan mulus paha para wanita, maka tidak akan bahagia."*

Berikutnya beliau juga mengutip pernyataan Sufyan at-Tsauri, seorang mujtahid mutlak dari Kufah:

*Artinya, "Ketika seorang fakih (orang yang menguasai ilmu agama) menikah, maka ia telah menaiki perahu mengarungi lautan. Ketika sudah memiliki anak, berarti telah ia hancurkan perahu itu".*

Perumpamaan yang diberikan oleh Tsufyan at-Tsauri menggambarkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang fakih dapat menenggelamkan dirinya ditengah lautan yang dalam. Dalam Muqoddimanya pada kitab Majmu'-nya, Imam Nawawi menyimpulkan:

*"Saya menegaskan. Semua ucapan ulama di atas (yang menganjurkan membujang), sesuai prinsip kami. Bahwa, orang yang tidak membutuhkan menikah, sunah menjomblo. Begitupun bagi yang merasa butuh, tetapi belum punya biaya".<sup>33</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Difabel dengan keadaan jenis Difabel grahita ataupun intelektual disamakan dengan hukum orang safih. Ketika mereka ingin melaksanakan perkawinan yang perlu diperhatikan adalah tingkat toleransi pelaksanaan perkawinan terutama pada kebutuhan biologisnya, kedua ada tidaknya dukungan wali yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, yang ketiga adalah kemampuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk masing-masing peran yang harus dijalankan. Apabila kesemuanya terpenuhi maka dilaksanakannya perkawinan menjadi hal yang dianjurkan, sementara apabila salah satu aspek atau beberapa aspek tidak bisa terpenuhi maka keputusan melajang menjadi keputusan yang dibenarkan, berdasarkan dasar-dasar yang telah disebutkan diatas.

Selanjutnya terkait disabilitas daksa yang dialami oleh responden berupa tangan yang sedikit tertekuk. Permasalahan ini akan didasarkan pada keterangan penyakit yang menjadi sebab batalnya perkawinan, sebagaimana dikutip dalam *Matan Al-Ghayah Wa Taqrib* dari Imam Abu Suja' bahwa "*Seorang perempuan dibatalkan perkawinannya sebab lima aib yakni gila, judzam, barash, qarn, dan rataq. Sedangkan seorang lelaki dibatalkan perkawinannya sebab gila, judzam, barash, aljub, dan al-a'nat*".<sup>34</sup> Berdasarkan pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali jika seorang wanita mempunyai penyakit Al-Qarn, Al-Ritq, Al-Afal, atau Al-Ifdha seorang pria memiliki hak membatalkan perkawinannya, sementara Syafii menyatakan bahwa, yang menjadi sebab terjadinya faskh meliputi Al-ritq dan Al-qarn semata, sementara Al-ifdha dan Al-afal

---

<sup>33</sup> Imam Nawawi, Muqadimmah Al-Majmu' Syarah al-Muhadzzab, juz 1, 35

<sup>32</sup> Imam Abu Suja', *Matan al-Ghâyah wa Taqrib*, Al-Hidayah, Surabaya: 2000, 32.

<sup>33</sup> Zaenal Muttaqin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/28519/16421186%20Zaenal%20Muttaqin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>36</sup> Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, 285.

tak memiliki pengaruh terhadap akad.<sup>35</sup> Adapun yang dimaksud dengan Al-ritq merupakan penyakit berupa tersumbatnya kemaluan seorang perempuan yang sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan bersenggama. Al-qarn merupakan benjolan yang tumbuh pada kelamin perempuan yang mirip seperti tanduk domba. Sementara Al-afal merupakan daging yang tumbuh pada kemaluan perempuan yang senantiasa mengeluarkan cairan. Sedangkan Al-ifdha adalah menyatunya kedua saluran pembuangan.<sup>36</sup>

Keterangan selanjutnya apabila seorang Difabel daksa tersebut bukan merupakan kelompok wanita yang tidak boleh dikawin berdasarkan golongan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang didasarkan pada sebab tidak diperbolehkannya kawin semisal sebab perkawinan dan sepersusuan. Maka dengan ini peneliti menyimpulkan sebenarnya seorang Difabel daksa boleh melaksanakan perkawinan selama kehilangan anggota tubuh ataupun fungsi anggota tubuh yang dimaksudkan, tidak menghalangi fungsi reproduksi yang menjadi tujuan perkawinan tersebut.

Berdasarkan pengamatan dan kajian teori yang telah dilakukan oleh peneliti, pada dasarnya tidak dilangsungkannya perkawinan kelompok lajang Difabel ini bukan semata-mata murni keinginan tiap individu. Akan tetapi keadaan yang menjadikan mereka berstatus lajang.

Dengan ini peneliti mengerucutkan kedalam tiga kelompok simpulan yang menjadi penutup pada bab analisa, *Pertama*, untuk Difabel dengan situasi dan keadaan yang hampir sama seperti misinah. Jika ditemukan Difabel dengan gangguan mental cukup berat, tidak ada dukungan dari orang tua karena meninggal atau memang tidak menginginkan anak mereka melangsungkan perkawinan, dan keinginan menjalankan perkawinan dengan tingkat rendah atau bahkan tidak ada. Maka keputusan tidak menikah menjadi sangat tepat, sebab melangsungkan perkawinan menjadi hal yang sangat berat. Ketika diri mereka sendiri sangat memerlukan perhatian dan dukungan dari banyak pihak, sehingga bagaimana mereka mampu mengurus keperluan pasangan mereka. Dengan ini dikhawatirkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri tidak mampu terpenuhi. Kecuali mereka menemukan pasangan yang normal baik fisik maupun mentalnya yang bersedia membantu mobilitas kehidupan mereka. *Kedua*, kelompok Difabel dengan kualifikasi gangguan mental ringan atau bahkan tidak ada dan Difabel daksa yang tidak mempengaruhi organ reproduksinya yang menjadikan tujuan daripada perkawinan tidak terganggu, seperti Umi Hanik, dan Yuliana. Adanya dukungan dari orang tua baik dalam hal materi maupun non materi, adanya keinginan melakukan perkawinan dan melangsungkan keturunan, akan tetapi terdapat faktor penyebab yang menjadikan mereka menolak seseorang dengan alasan kurang cocok berdasarkan kepercayaan mereka. Perihal tersebut menjadikan keputusan yang kurang tepat jika mereka berstatus lajang, sebab melihat mereka yang nantinya akan menjadi seorang istri maka tidak ada kewajiban pemenuhan nafkah bagi keluarga, dan untuk merubah kehidupan mereka menjadi normal sebagaimana mestinya perkawinan seharusnya dilaksanakan. Dengan harapan jika mereka melaksanakan perkawinan rasa minder

---

didalam diri mereka bisa berkurang, sebab persamaan strata sosial melalui perkawinan sebagaimana masyarakat pada umumnya bisa didapatkan. *Ketiga*, kelompok Difabel mental kategori ringan, dengan keadaan fisik normal, dan keinginan menjalankan perkawinan tinggi yang juga dibuktikan dengan adanya ketertarikan terhadap perempuan. Seperti Agus Widodo, adanya dukungan dari orang tua dan keluarga, adanya usaha melakukan pekerjaan bahkan mengambil kerja tambahan ditempat lain setelah bekerja di yayasan, menunjukkan kesiapan mereka untuk melakukan perkawinan dan memenuhi kebutuhan pasangan. Sehingga ketika nanti ada seseorang yang bersedia menjadi pasangan mereka maka melepas status lajang menjadi keputusan yang ternilai sangat tepat.

Selanjutnya melihat kondisi dan latar belakang pemangkuan status lajang untuk saat ini, bukan termasuk kesalahan bagi mereka. Selama mereka mampu mengendalikan hasrat biologis mereka dengan kegiatan-kegiatan positif yang telah disebutkan, maka dukungan dan perhatian dari lingkungan sekitar menjadi hal yang seharusnya diberikan kepada mereka. Pemangkuan status lajangpun bukan alasan untuk mendikte mereka pada stigma negatif yang lainnya, sebab tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini, sehingga kita sebagai manusia yang normal seharusnya mampu turut berperan mendukung, memenuhi, memperjuangkan hak-hak mereka dan apa yang menjadi kebutuhan kelompok Difabel ini.

## **Kesimpulan**

Didasarkan pada beberapa pemaparan data dan hasil analisa yang mengkaji permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam tulisan sebelumnya, disimpulkan bahwa, faktor yang melatarbelakangi pemilihan status lajang kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri, sebagian besar didasarkan pada sebab keadaan berupa Difabel itu sendiri. Kelemahan intelektual menyebabkan mudah tertipu seseorang, gangguan mental berat, dan kurangnya dukungan lingkungan sekitar, menyebabkan mereka merasa minder dan kurang melakukan sosialisasi dengan orang yang lainnya sehingga proses pengenalan dengan individu lain sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pasangan hidup tidak bisa terlaksana. Minimnya pelaksanaan pendidikan yang mereka jalani menyebabkan kurangnya lingkup sosialisasi yang mereka temui, sehingga sampai dengan usia yang sudah berumur mereka terpaksa belum melaksanakan perkawinan.

Hukum melajang yang diambil oleh kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri, pada dasarnya bukanlah sebuah kesalahan. Berdasarkan pendapat madhab pembenaran terhadap pemilihan status lajang dinilai dari ada tidaknya keinginan pelaksanaan perkawinan, dukungan wali, dan kemampuan pemenuhan hak dan kewajiban agar tujuan daripada perkawinan itu sendiri dapat terpenuhi. Apabila beberapa faktor yang disebutkan tidak bisa terpenuhi maka melajang adalah keputusan yang dibenarkan, ataupun terpenuhinya semua aspek yang diperlukan tetapi belum bertemu dengan pribadi yang dirasa sesuai maka juga tidak ada dosa atas status yang telah mereka pilih, berkaca pada asal mula hukum pelaksanaan perkawinan yaitu sunnah selama para pihak mampu mengontrol kondisi dan melakukan beberapa kegiatan yang mampu mengalihkan hasrat seksual mereka maka tidak ada kesalahan memilih melajang.

Berdasarkan hasil pembahasan terkait fenomena lajang kelompok Difabel Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri dalam tinjauan hukum Islam, disampaikan beberapa saran dan masukan kepada pihak terkait. Bagi Masyarakat, beberapa hal yang bisa dilakukan berupa pemberian stigma positif kepada golongan Difabel sebagai wujud dukungan kepedulian sosial, agar mereka senantiasa semangat dalam bertumbuh, pemberian ruang gerak kepada golongan Difabel untuk turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, agar mereka merasa dihargai dan mampu mengambil bagian penuh dalam lingkup sosial. Bagi Yayasan hendaknya menciptakan beberapa inovasi kegiatan dilain bahasan marketing dan karya batik, semisal adanya konseling sederhana terkait peran Difabel dalam keluarga dan jika suatu saat mereka berkeluarga. Sebab keluarga menjadi unsur penentu kehidupan mereka, mengisi waktu luang disela pekerjaan dengan kegiatan sederhana yang sifatnya edukasi secara menyeluruh ke semua anggota, dan meningkatkan pendekatan secara emosional terhadap teman-teman Difabel untuk mengetahui lebih dalam perasaan dan permasalahan dan yang mereka hadapi. Bagi Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada Yayasan Bhakti Kinasih Mandiri berupa finansial ataupun non finansial semisal dikirimkannya staff ahli yang mampu mendongkrak perubahan teman-teman Difabel agar mereka semakin bertumbuh sebagai wujud pemenuhan hak kewarganegaraan, memberikan kewenangan dan tugas kepada KUA untuk memberikan sosialisasi terkait perkawinan agar mereka lebih memahami jika mereka juga diperbolehkan menikah dan melanjutkan keturunan.

Sementara bagi beberapa peneliti yang akan membahas topik dengan subjek serupa diharapkan mampu lebih mendalam menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman Difabel. Baik permasalahan yang sifatnya sudah umum ataupun personal, dengan memberikan solusi terbaik yang benar-benar mampu diterapkan oleh kelompok ini, agar impact yang diberikan benar-benar dapat dirasakan. Kajian analisa yang lebih luas juga dapat dilakukan untuk menambah literatur masyarakat mengenai permasalahan kelompok ini, sehingga kepedulian sosial terhadap sesama dapat muncul selaras dengan kebutuhan hidup yang menuntut untuk senantiasa berdampingan.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Abil Mawahib. bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Abu Suja', Imam. *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, Al-Hidayah, Surabaya: 2000.
- Al 'Asqalani, Ibnu Hajr. *Bulughul Maram*, terj, A. Hassan, Bangil: CV DIPONEGORO, 1991.
- Alfianah, Yayuk. "Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016", *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 1 No. 7 November (2020):5 <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/132/206>
- Al-Qur'an Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/6188-surat-an-nur-ayat-60.html>
- Bangsa, Brilian Kusuma. "Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Suami Istri Yang Cacat Fisik (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang)", "(Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/684/1/KELUARGA%20SAKINAH%20MENURUT%20PA>

[NDANGAN%20SUAMI%20ISTRI%20YANG%20CACAT%20FISIK%20%28STUDI%20KASUS%20DI%20KABUPATEN%20REJANG%20.pdf](#)

- Damayanti, Ony Agustin. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan Disabilitas Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”(Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), [eprints.iain-surakarta.ac.id/338/1/SKRIPSI FULL.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/338/1/SKRIPSI_FULL.pdf)
- Helaluddin, Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif, diakses pada 13 Februari 2022, pk1 20:39. <file:///C:/Users/user/Downloads/ARTIKEL%20MENGENAL%20KUALITATIF-SPLIT.pdf>
- Ibrohim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin dan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)”, ),( Thesis, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/6863/>
- Mughniyah, Jawad. Muhammad, Fiqh Lima Madzhab, terj. Masykur Ab, dkk, Jakarta: Lentera, 2004.
- Muttaqin, Zaenal. “Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular” (Undergraduate thesis, Universitas IslamIndonesia,2020), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/28519/16421186%20Zaenal%20Muttaqin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Nawawi, Imam. Muqadimmah Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab, juz 1. PBNU dan Ditjen Bimas Islam, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta:2019.
- Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas, diakses 16 Agustus 2021, <https://simpd.kemensos.go.id/>
- Suryabrata, Sumali. Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Susanti, Anggun. “Fenomena Orang Dewasa Menunda-Nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2057/1/skripsi%20full.pdf>
- Syafi’i, Imam. *Al-Umm( juz 4)*, Darul Wafa’.
- Syafe’ i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi’i Hanafi Maliki Hanbali*, Jakarta: PT Hidakaraya Agung, 1990.
- Zuhudi, Muhammad. “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10695/1/122111098.pdf>
- Zulhaqqi, Ghazian Luthfi. “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8412/SKRIPSI%20Ghazian.pdf?sequence=1&isAllowed=y>